



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YADI KUSWANDI BIN UYUN WAHYUDIN (alm)
Tempat lahir : Bandung
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/11 September 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kaum Kulon Rt.03/05 Desa Rancaekek

Wetan. Kec. Rancaekek Kab. Bandung

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 24 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa dimuka persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YADI KUSWANDI BIN UYUN WAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan. nahan Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-Luka Berat", melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa YADI KUSWANDI BIN UYUN WAHYUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah golok dengan panjang 40 cm dengan bilah terbuat dari besi, dan gagang terbuat kayu berukir harimau dicat warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YADI KUSWANDI BIN UYUN WAHYUDIN (alm) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Babakan Harja Rt.01/03 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri BaleBandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yayat suhayat bin darman (alm), jika perbuatan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib pada saat terdakwa pulang kerja, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang duduk dipinggir jalan raya rancaekek kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil golok, selanjutnya setelah terdakwa mengambil golok dari rumahnya terdakwa Kembali mendatangi saksi korban dan berbicara dengan saksi korban saat itu sempat terjadi cekcok mulut selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggangnya dan sempat terjadi Tarik menarik golok yang dipegang oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa langsung membacokkan golok tersebut beberapa kali hingga mengenai bagian kepala

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan, kemudian saksi korban sempat menangkis golok tersebut menggunakan tangan kirinya hingga golok tersebut melukai tangan dari saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha lari dan menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali membacokkan golok tersebut ke bagian arah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sobek dikepala, luka sobek dipunggung, tangan kiri berikut jari-jarinya dan ada urat yang putus sehingga harus dioperasi dan dirawat selama 5 (lima) hari dirumah sakit, saksi korban merasakan sakit dan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari hari;

► Berdasarkan Hasil visum Et Repertum nomor : UM.01.5/X.1.4.17.3.1/023/2021 Tanggal 18 maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr.syukriani,dr.Sp.F.M (K), DFM.,M.SI dan Abdul kadir hadar., dr.Sp. OT (K). dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, warga indonesia berumur sekitar lima puluh tahun, dalam keadaan sadar penuh di IGD RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;

Dari hasil pemeriksaan orang tersebut terdapat luka terbuka pada kepala, punggung tangan dan ibu jari tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan akibat trauma tajam;

Pada korban dilakukan observasi kesadaran dan tanda vital secara ketat, lalu diberikan antibiotic, antinyeri, penawar asam lambung, obat penurun tekanan di otak dan anti perdarahan. Pada korban dilakukan Tindakan pembersihan dan penjahitan luka dikepala; pembersihan luka, perbaikan jaringan otot dan jaringan ikat pada jari manis tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri; serta pemasangan bidai pada semua jari untuk mengurangi gerak; serta pada korban diberikan tranfusi darah. Korban mendapat perawatan selama empat hari. Selama perawatan kondisi korban membaik dan diperbolehkan pulang, korban diberikan obat minum antibiotic dan antinyeri. Korban disarankan control luka pada tanggal 30 bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu ke poli Orthopaedi dan Traumatologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DINAN DJUNAEDI BIN DARMAN (ALM), di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi saat diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni adik Ipar ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanganinya ;
- Bahwa saksi YAYAT telah menjadi korban penganiayaan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16 :30 wib bertempat di Kampung Babakan Harja Rt.01/03 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui saksi YAYAT telah menjadi korban Penganiayaan pada saat saksi masih di kantor , saksi di telepon oleh sdr. KOKOM dan memberitahu bahwa kakak saksi yakni saksi YAYAT telah menjadi korban penganiayaan , lalu saksi bergegas untuk pulang dan mengecek terkait informasi tersebut dan mendapati bahwa benar saksi YAYAT telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi YAYAT mengalami luka sobek dibagian kepala sebanyak 4 (empat) luka, sobek di punggung tangan sebelah kanan dan ada urat yang putus sehingga dipoerasi, jari-jari tangan kanan terluka dan ada urat yang putus sehingga harus dipoerasi , melihat hal tersebut selanjutnya saksi YAYAT di bawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung untuk dilakukan perawatan ;
- Bahwa saksi di rawat selama 5 hari dan harus tetap melakukan control serta terapi 2 minggu sekali dan sampai sekrang korban blm bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi YAYAT;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YAYAT SUHAYAT BIN DARMAN (ALM), di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni adik ipar saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanganinya ;
- Bahwa saksi telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16 :30 wib bertempat di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bandung;

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib pada saat saksi korban sedang duduk dipinggir jalan raya rancaekek kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan berbicara dengan saksi korban saat itu sempat terjadi cekcok mulut selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggangnya dan sempat terjadi Tarik menarik golok yang dipegang oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa langsung membacokkan golok tersebut beberapa kali hingga mengenai bagian kepala belakang saksi korban , kemudian saksi korban sempat menangkis golok tersebut menggunakan tangan kirinya hingga golok tersebut melukai tangan dari saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha lari dan menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali membacokkan golok tersebut ke bagian arah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengalami luka sobek dikepala sebanyak 4 (empat) luka bacokan, luka sobek di punggung tangan kanan terluka dan ada urat yang putus sehingga harus dioperasi selanjutnya saksi dirawat selama 5 (lima), dan sampai sekarang telapak tangan kanan dan tangan kiri masih ngilu dan belum bisa di gunakan dan saksi harus tetap control /terapi 2 minggu sekali dan sampai sekarang saksi blm bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembacokan ke saksi dikarenakan terjadi perebutan warisan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi YANA SURYANA BIN AMA, di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanginya ;
- Bahwa saksi YAYAT telah menjadi korban penganiayaan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16 :30 wib bertempat di Kampung Babakan Harja Rt.01/03 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui saksi YAYAT telah menjadi korban Penganiayaan pada saat saksi melihat saksi YAYAT di kejar oleh terdakwa selanjutnya sampai terjadi tarik menarik golok yang di pegang oleh pelaku dengan korban, pada saat itu saksi YAYAT terjatuh, selanjutnya terdakwa membacokkan golok tersebut ke kepala korban beberapa kali hingga terjatuh, kemudian terdakwa membacokkan lagi golok tersebut ke kepala korban, namun korban sempat menangkis menggunakan tangan kiri korban sehingga golok yang dipegang terdakwa melukai tangan korban sebelah kiri selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa saksi YAYAT mengalami luka sobek dibagian kepala dan ditangan selanjutnya saksi YAYAT di bawa ke Puskesmas Rancaekek tetapi di rujuk ke R.S. Hasan Sadikin Bandung untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi YAYAT;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YAYAT terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16 :30 wib bertempat di Kampung Babakan Harja Rt.01/03 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib pada saat terdakwa pulang kerja, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang duduk dipinggir jalan raya rancaekek kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil golok, selanjutnya setelah terdakwa mengambil golok dari rumahnya terdakwa Kembali mendatangi saksi korban dan berbicara dengan saksi korban saat itu sempat terjadi cekcok mulut selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggangnya dan sempat terjadi Tarik menarik golok yang dipegang oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa langsung membacokkan golok tersebut beberapa kali hingga mengenai bagian kepala belakang saksi korban, kemudian saksi korban sempat menangkis golok tersebut menggunakan tangan kirinya hingga golok tersebut melukai tangan dari saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha lari dan menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali membacokkan golok tersebut ke bagian arah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembacokan ke saksi YAYAT adalah dikarenakan merasa kesal terhadap saksi YAYAT yakni kakak ipar terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saks YAYAT telah meminjam Sertifikat tanah yang ditempati rumah orang tua terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjam uang ke bank dan saksi YAYAT tidak mau bertanggung jawab serta terdakwa juga kesal karena saksi YAYAT mempunyai istri lagi ;

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah golok dengan panjang 40 cm dengan bilah terbuat dari besi, dan gagang terbuat kayu berukir harimau dicat warna hitam, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi YAYAT tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16 :30 wib bertempat di Kampung Babakan Harja Rt.01/03 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YAYAT dengan menggunakan 1 (satu) buah golok dengan panjang 40 cm dengan bilah terbuat dari besi, dan gagang terbuat kayu berukir harimau dicat warna hitam dengan cara Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kampung Babakan Harja Rt.01/03 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung , pada saat terdakwa pulang kerja, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang duduk dipinggir jalan raya rancaekek kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil golok, selanjutnya setelah terdakwa mengambil golok dari dirumahnya terdakwa Kembali mendatangi saksi korban dan berbicara dengan saksi korban saat itu sempat terjadi cekcok mulut selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggangnya dan sempat terjadi Tarik menarik golok yang dipegang oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa langsung membacokkan golok tersebut beberapa kali hingga mengenai bagian kepala belakang saksi korban , kemudian saksi korban sempat menangkis golok tersebut menggunakan tangan kirinya hingga golok tersebut melukai tangan dari saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha lari dan menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali membacokkan golok tersebut ke bagian arah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi. Bahwa benar alasan terdakwa melakukan pembacokan ke saksi YAYAT adalah dikerenakan merasa kesal terhadap saksi YAYAT yakni kakak ipar terdakwa sendiri karena saksi YAYAT telah meminjam Sertifikat tanah yang ditempati rumah orang tua

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang diadukan jaminan pinjam uang ke bank dan saksi YAYAT tidak maubertanggung jawab serta terdakwa juga kesal karena saksi YAYAT mempunyai istri lagi

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Nomor : UM.01.5/X.1.4.17.3.1/023/2021 Tanggal 18 maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr.syukriani,dr.Sp.F.M (K), DFM.,M.SI dan Abdul kadir hadar., dr.Sp. OT (K). dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, warga indonesia berumur sekitar lima puluh tahun, dalam keadaan sadar penuh di IGD RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
- ❖ Dari hasil pemeriksaan orang tersebut terdapat luka terbuka pada kepala, punggung tangan dan ibu jari tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan akibat trauma tajam
- ❖ Pada korban dilakukan observasi kesadaran dan tanda vital secara ketat, lalu diberikan antibiotic, antinyeri, penawar asam lambung, obat penurun tekanan di otak dan anti perdarahan. Pada korban dilakukan Tindakan pembersihan dan penjahitan luka dikepala; pembersihan luka, perbaikan jaringan otot dan jaringan ikat pada jari manis tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri; serta pemasangan bidai pada semua jari untuk mengurangi gerak; serta pada korban diberikan tranfusi darah. Korban mendapat perawatan selama empat hari. Selama perawatan kondisi korban membaik dan diperbolehkan pulang, korban diberikat obat minum antibiotic dan antinyeri. Korban disarankan control luka pada tanggal 30 bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu ke poli Orthopaedi dan Traumatologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah YADI KUSWANDI BIN UYUN WAHYUDIN, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa, Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi YAYAT tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16 :30 wib bertempat di Kampung Babakan Harja Rt.01/03 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung, dimana Terdakwa melakuka penganiaayan terhadap saksi YAYAT dengan menggunakan 1 (satu) buah golok dengan panjang 40 cm dengan bilah terbuat dari besi, dan gagang terbuat kayu berukir harimau dicat warna hitam dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kampung Babakan Harja Rt.01/03 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung , pada saat terdakwa pulang kerja, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang duduk dipinggir jalan raya rancaekek kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil golok, selanjutnya setelah terdakwa mengambil golok dari rumahnya terdakwa Kembali mendatangi saksi korban dan berbicara dengan saksi korban saat itu sempat terjadi cekcok mulut selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggangnya dan sempat terjadi Tarik menarik golok yang dipegang oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa langsung membacokkakan golok tersebut beberapa kali hingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb



putusan mahkamah keputus belaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI bahwa yang dimaksud luka berat adalah luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau cacat seumur hidup. Lebih lanjut, "Luka Berat" diperluas dalam Pasal 90 KUHPidana sebagai berikut :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
- 2) Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian ;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra ;
- 4) Mendapat cacat tetap ;
- 5) Menderita lumpuh ;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih ;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat Visum et Repertum dan barang bukti, serta petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang diajukan di Persidangan terungkap jika peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kampung Babakan Harja Rt.01/03 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung , pada saat terdakwa pulang kerja, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang duduk dipinggir jalan raya rancaekek kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil golok, selanjutnya setelah terdakwa mengambil golok dari rumahnya terdakwa Kembali mendatangi saksi korban dan berbicara dengan saksi korban saat itu sempat terjadi cekcok mulut selanjutnya terdakwa mengeluarkan golok yang diselipkan di pinggangnya dan sempat terjadi Tarik menarik golok yang dipegang oleh terdakwa hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa langsung membacokkan golok tersebut beberapa kali hingga mengenai bagian kepala belakang saksi korban , kemudian saksi korban sempat menangkis golok tersebut menggunakan tangan kirinya hingga golok tersebut melukai tangan dari saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha lari dan menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali membacokkan golok tersebut ke bagian arah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi. Bahwa benar alasan terdakwa melakukan pembacokan ke saksi YAYAT adalah dikerenakan merasa kesal terhadap saksi YAYAT yakni kakak ipar terdakwa sendiri karean saksi YAYAT telah meminjam Sertifikat tanah yang ditempati rumah orang tua terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjam uang ke bank dan saksi YAYAT tidak maubertanggung jawab serta terdakwa juga kesal karena saksi YAYAT mempunyai istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM et REPERTUM Nomor : UM.01.5/X.1.4.17.3.1/023/2021 Tanggal 18 maret 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (K) 01/11, M.SI dan Abdul kadir hadar., dr.Sp. OT (K). dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- ❖ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, warga indonesia berumur sekitar lima puluh tahun, dalam keadaan sadar penuh di IGD RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;
- ❖ Dari hasil pemeriksaan orang tersebut terdapat luka terbuka pada kepala, punggung tangan dan ibu jari tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan akibat trauma tajam;
- ❖ Pada korban dilakukan observasi kesadaran dan tanda vital secara ketat, lalu diberikan antibiotic, antinyeri, penawar asam lambung, obat penurun tekanan di otak dan anti perdarahan. Pada korban dilakukan Tindakan pembersihan dan penjahitan luka dikepala; pembersihan luka, perbaikan jaringan otot dan jaringan ikat pada jari manis tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri; serta pemasangan bidai pada semua jari untuk mengurangi gerak; serta pada korban diberikan tranfusi darah. Korban mendapat perawatan selama empat hari. Selama perawatan kondisi korban membaik dan diperbolehkan pulang, korban diberikat obat minum antibiotic dan antinyeri. Korban disarankan control luka pada tanggal 30 bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu ke poli Orthopaedi dan Traumatologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan panjang 40 cm dengan bilah terbuat dari besi, dan gagang terbuat kayu berukir harimau dicat warna hitam dan telah diakui merupakan milik dari Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan YADI KUSWANDI BIN UYUN WAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-Luka Berat" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan panjang 40 cm dengan bilah terbuat dari besi, dan gagang terbuat kayu berukir harimau dicat warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Achmad Satibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., dan Rudita Setya Hermawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Diana Maya Sari, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Achmad Satibi, S.H., M.H.,

Rudita Setya Hermawan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)